

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemberhentian Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara (STUDI Putusan DKPP Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012)

A Juridical Study Law Consideration DKPP To The Member Fired Of Independent Commission Election South-East Aceh Distric (DKPP Adjudication Study Number Of 04/KE/DKPP/VIII/2012)

Fani Denis Andreas, Iwan Rachmad Soetijono & Rosita Indrayati.
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara yang tahapan pelaksanaannya dilaksanakan dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2012. Bahwa selama pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon bupati atas nama Armen Desky yang pernah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun tetap diloloskan sebagai calon kepala daerah. Diloloskannya Armen Desky sebagai salah satu calon Bupati Aceh Tenggara, sehingga selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, DKPP, Pemecatan Anggota KIP Aceh Tenggara

Abstract

One of the interesting problems in one of the regional head elections in Indonesia, is the regional head elections in Aceh Tenggara stages of its implementation are carried out starting from November 1, 2011 to December 1, 2012 as stipulated in Decree No. 1 of the KIP 2012. That during the opening of the registration of candidates, there are ex-convicts who put themselves forward as candidates for regent on behalf of Armen Desky incumbent who had been sentenced to imprisonment for 4 (four) years by the Court of Criminal Acts of Corruption (Corruption) in the Central Jakarta District Court dated December 21, 2009, as shown guilty of corruption but still passed as a candidate for the head area. passing of Golkar incumbent as one of Southeast Aceh regent candidate, so in addition to making stages of the election because there has been a miscarriage of justice administrative violations by KIP Aceh Tenggara, also harm the rights of the other candidates who actually qualify under the rules of administrative law that apply.

Keywords: *Juridical Analysis, DKPP, Fired Of KIP Aceh Tenggara*

Pendahuluan

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemilihan Umum langsung adalah pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga rakyat

sendiri yang akan secara langsung menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah ; Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut adalah prinsi demokrasi ; yang dalam salah satu penerapannya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung. Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis

dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah dan perangkat daerah.

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon dapat diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah diperlukan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat ;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/ wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- I) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l) Dihapus ;
- m)Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- n) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p) Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
- q) Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Salah satu permasalahan menarik dalam salah satu pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara yang tahapan pelaksanaannya dilaksanakan dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2012. Untuk pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan parpol/gabungan parpol dan perseorangan ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan 7 April 2012. Bahwa selama pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon bupati atas nama Armen Desky yang pernah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.26.293.332.500,00. "Bahwa masa hukuman pidana dijalani sejak terpidana berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 17 April 2009, dan selesai menjalani hukumannya pada akhir Agustus 2011."

Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : (f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa menyikapi masalah pencalonan Armen Desky yang tetap diloloskan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, KPU juga telah memberikan petunjuknya melalui Surat Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang intinya Armen Desky dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana ARMEN DESKY telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun; sehingga ARMEN DESKY hanya dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan jika telah selesai menjalani

hukuman yang dijatuhkan kepadanya 5 (lima) tahun sebelum hari pendaftaran pencalonan.

Bahwa petunjuk KPU tersebut sangat jelas, bahwa Armen Desky tidak dapat diloloskan sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, karena ia baru selesai menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya 8 (delapan) bulan sebelum hari pendaftaran pencalonan. Namun petunjuk KPU ini lagi-lagi diabaikan oleh KIP Kabupaten Aceh dengan tetap tidak mau mencabut dan/atau merubah keputusannya yang meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU melalui Surat Nomor 210/KPU/VO/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan Surat KIP Nomor 8 274/2344 tanggal 7 Mei 2012; dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara No.227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan No.240/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012. Akhirnya DKPP melalui putusan No.04/KE-DKPP/VIII/2012 memecat keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan, Armen Desky terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), 22 Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf (k) "*tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*", yang di dalam penjelasannya menyatakan : "*perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah.*"

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Apakah pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara dalam Putusan No.04/KE-DKPP/VIII/2012 dan (2) Apakah pemecatan terhadap anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

1. Pertimbangan Yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Pemecatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Putusan Nomor 04/KE-DKPP/ VIII/ 2012

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon dapat diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu permasalahan menarik yang dikaji dan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, khususnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memeriksa dan memutuskan pengaduan dengan Nomor 04/KE-DKPP/VII/2012, menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : Radian Syam, S.H. M.H.
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 14 Februari 1979.
Pekerjaan : Penasihat Hukum
Agama : Islam
Alamat : Jalan Dukuh Pinggir IV No. 7 RT 02/006 Kebon Melati,

Tanah Abang Jakarta Pusat.

Yang selanjutnya disebut Pengadu,

Mengadukan :

1. Nama : Dedi Mulyadi Selian
Pekerjaan : Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat : Kutacane Aceh Tenggara

Yang selanjutnya disebut Teradu I

2. Nama : Fitriyana
Pekerjaan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh 2
Alamat : Kutacane Aceh Tenggara

Yang selanjutnya disebut Teradu II

3. Nama : Marzuki Beroeh
Pekerjaan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat : Kutacane Aceh Tenggara

Yang selanjutnya disebut Teradu III

4. Nama : Mat Budiawan
Pekerjaan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat : Kutacane Aceh Tenggara

Yang selanjutnya disebut Teradu IV

5. Nama : Saidi Amran
Pekerjaan : Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh
Alamat : Kutacane Aceh Tenggara

Yang selanjutnya disebut Teradu V

Bahwa tahap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Aceh Tenggara dilaksanakan dimulai sejak 1 November 2011 sampai dengan 1 Desember 2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2012. Untuk pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan parpol/gabungan parpol dan perseorangan ditetapkan pada tanggal 1 sampai dengan 7 April 2012. Bahwa selama pembukaan pendaftaran pasangan calon, terdapat mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon bupati atas nama Armen Desky yang pernah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Desember 2009, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.26.293.332.500,00. "Bahwa masa hukuman pidana dijalani sejak terpidana berada dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 17 April 2009 dan selesai menjalani hukumannya pada akhir Agustus 2011."

Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : (f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa menyikapi masalah pencalonan Armen Desky yang tetap diloloskan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, KPU juga telah memberikan petunjuknya melalui Surat Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang intinya Armen Desky dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat pencalonan

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Armen Desky telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, sehingga Armen Desky hanya dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan jika telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya 5 (lima) tahun sebelum hari pendaftaran pencalonan.

Bahwa petunjuk KPU tersebut sangat jelas, bahwa Armen Desky tidak dapat diloloskan sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, karena ia baru selesai menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya 8 (delapan) bulan sebelum hari pendaftaran pencalonan. Namun petunjuk KPU ini lagi-lagi diabaikan oleh KIP Kabupaten Aceh dengan tetap tidak mau mencabut dan/atau merubah keputusannya yang meloloskan Armen Desky sebagai Bupati Aceh Tenggara. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak cukup itu, KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU melalui Surat Nomor 210/KPU/VO/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan Surat KIP Nomor 8 274/2344 tanggal 7 Mei 2012 dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan Nomor 240/Panwaslu/AGR/ V/2012 tanggal 15 Mei 2012. Akhirnya DKPP melalui putusan Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012 memecat keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan, Armen Desky terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), 22 Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf (k) "tidak pernah melakukan perbuatan tercela," yang di dalam penjelasannya menyatakan : "perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah."

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan maupun secara tertulis oleh Pengadu, Para Teradu dan Pihak Terkait, berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS, KIP Kabupaten Aceh Tenggara mendasarkan diri pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tahun 2011 pada satu sisi, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada sisi yang lain.
2. Bahwa Teradu I dan Teradu II, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendasarkan diri pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, menyatakan bahwa bakal calon, Armen Desky tidak memenuhi syarat (TMS).
3. Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, di dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 13 Mei 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah mengambil keputusan untuk menetapkan Pasangan Calon Armen Desky dan Tgk. Appan Husni JS memenuhi syarat (MS) melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak (voting).
4. Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dalam persidangan, Armen Desky terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 Pasal 10 ayat (2) Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf (k) "*tidak pernah melakukan perbuatan tercela*", yang di dalam penjelasannya menyatakan : "*perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina, dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian, Surat Keterangan Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan Mahkamah Syar'iyah.*"
5. Bahwa Keputusan menetapkan Armen Desky memenuhi persyaratan (MS), terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf f Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 ayat (2), Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 penjelasan atas Pasal 22 huruf k khususnya menyangkut ketentuan hilangnya hak dipilih seorang yang terkena hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan perbuatan tercela berupa korupsi.
6. Bahwa tindakan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V untuk menetapkan Armen Desky memenuhi syarat, merupakan tindakan kesengajaan untuk menghilangkan atau menegasikan, atau menyembunyikan suatu pasal, atau ayat, atau huruf, atau suatu penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, jelas merupakan perbuatan mengacaukan hukum dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Bahwa Panwaslu telah memberikan rekomendasi tertulis, KIP Provinsi Aceh telah melakukan supervisi lisan maupun tertulis, KPU mengeluarkan surat yang keseluruhannya mengingatkan bahwa Armen Desky tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diindahkan. Namun Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak mengindahkan atau menindakanjuti hal tersebut atau tetap bersikukuh pada keputusannya hingga terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tindakan tersebut merupakan bentuk ketidaktaatan atas ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 ayat (3) huruf o, dan pembangkangan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terhadap atasan langsung.
8. Bahwa tindakan Teradu III, Teradu IV dan Teradu V yang bersikerasnya untuk menetapkan bakal calon Armen Desky menjadi calon yang memenuhi syarat (MS), secara langsung, telah menjerumuskan lembaga ke arah jalan yang salah dan mengakibatkan terjadinya proses menggiring rakyat pada umumnya dan memilih khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, untuk memilih orang yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, terutama menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak memenuhi syarat, terkait perbuatan tercela.
9. Bahwa Teradu III, Teradu IV dan Teradu V, di dalam persidangan tetap bersikukuh pada pendapatnya dan sedikitpun tidak menunjukkan perasaan bersalah atas keputusannya, meskipun secara nyata telah mengebiri peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada butir-butir di atas.

10. Bahwa Teradu I dan Teradu II, berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di dalam persidangan, terbukti telah berusaha keras untuk menjalankan tugasnya di dalam KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan konstitusional dan bertanggung jawab.
11. Bahwa Teradu I dan Teradu II, secara moral dan etis, langsung atau tidak langsung telah dirugikan dengan proses penetapan pasangan calon dan pelaksanaan tahapan selanjutnya Pemilukada Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam amar putusannya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan putusan :

1. Memberikan Sanksi kepada Teradu III, Teradu IV dan Teradu V berupa sanksi pemberhentian tetap dari keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
2. Membebaskan Teradu I dan Teradu II dari segala tuduhan dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, jelas bahwa dengan diloloskannya Armen Desky sebagai salah satu calon Bupati Aceh Tenggara, selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil dalam menyelenggarakan Pemilukada sebagaimana yang telah dijanjikan/disumpahkan pada saat dilantik sebagai anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Dan pelanggaran terhadap janji/sumpah berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara Pemilu.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat-syarat yang ada tersebut sebagai konsekwensi peranan negara dalam perwujudan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat teknis untuk menjadi Kepala Daerah.

Oleh karena itu untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah diperlukan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menghindari terjadinya multitafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 khususnya mengenai apakah keempat syarat konstitusional tersebut berlaku alternatif ataukah kumulatif, Mahkamah Konstitusi kemudian mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010. Surat resmi kepada KPU melalui surat Nomor 038/PAN.MK/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 menerangkan bahwa :

Syarat-syarat yang termuat pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat yang berlaku secara kumulatif (bersam-sama). Dengan demikian, amar putusan tersebut harus dibaca bahwa bagi mantan narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dapat menjadi calon kepala daerah apabila memenuhi syarat syarat kumulatif sebagai berikut : (1) jabatan yang diduduki adalah jabatan yang dipilih (melalui pemilihan umum), bukan jabatan karena pengangkatan atau penunjukan; (2) pada saat mendaftarkan untuk mengikuti seleksi menjadi kepala daerah, hukuman mantan narapidana bersangkutan harus sudah selesai dijalani sekurang-kurangnya sejak lima tahun yang lalu; (3) sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, mantan narapidana bersangkutan harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana; (4) mantan narapidana bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada, yang pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) menyatakan :

- 1) Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan;
- 2) Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- 3) Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan

surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resor.

Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih : Bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah melakukan tindak pidana yang tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, adalah calon yang pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan perkara tindak pidana yang dilakukan tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun diputuskan untuk dihukum penjara hanya selama 1 hari, tapi yang terpenting adalah perbuatan pidananya diancam dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Jadi bukan pelakunya yang dihukum pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Namun yang menjadi tolak ukur adalah ancaman pidana terhadap perbuatan pidana tersebut

Dalam perspektif keadilan, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut merupakan wujud sebuah penegakan hukum atas peristiwa hukum konkrit berupa perbuatan melanggar syarat-syarat menjadi calon Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Keadilan dalam perspektif ini adalah keadilan yang diukur dari sudut pandang kepentingan masyarakat yang diperintah, karena undang-undang menginginkan sosok seorang Kepala Daerah yang sempurna, sehingga dapat menerapkan pelayanan pemerintah yang bersih dalam pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya.

2. Pemecatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Salah satu tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang paling penting adalah tahapan penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena dalam masa penyaringan tersebut dapat diketahui apakah bakal calon (balon) yang maju dalam pertarungan nanti sudah layak dan patut untuk maju sebagai kepala daerah untuk menjadi memimpin. Bahwa yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilukada Aceh Tenggara, Armen Desky dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Aceh Tenggara terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena ARMEN DESKY pada saat dibukanya pendaftaran pasangan calon baru 8 (delapan) bulan selesai menjalani hukuman pidana penjaranya (Agustus 2011), sementara syarat minimalnya adalah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pertimbangan atas fakta-fakta baik dalam pemeriksaan di persidangan maupun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pengadu, Teradu dan Pihak-Pihak Terkait, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengambil kesimpulan

bahwa Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V telah dengan nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran :

- 1) Melanggar kode etik yang berkaitan dengan sumpah atau janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu, Pasal 5 huruf a Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012 Jo Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
- 2) Melanggar Asas Penyelenggaraan Pemilu Pasal 5 huruf b Jo Pasal 2 huruf a mengenai Kejujuran; huruf d mengenai Kepastian Hukum; huruf e mengenai Tertib Penyelenggara Pemilu; dan huruf f Kepentingan Umum Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012.
- 3) Melanggar Kode Etik Pasal 5 huruf c mengenai kewajiban untuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Pemilu serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012. Dalam hal ini, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 huruf f dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 22 huruf k tentang penjelasan mengenai perbuatan tercela yang salah satunya memuat tentang perbuatan korupsi.
- 4) Melanggar prinsip-prinsip dasar Pasal 11 huruf a Jo Pasal 12 Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012 tentang penggunaan kewenangan berdasarkan hukum, yaitu kewajiban :
 - a) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan, Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya;
 - c) Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan pengawas Pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
- 5) Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (3) huruf e bahwa : mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, yang dalam proses ini telah dilakukan KIP Provinsi Aceh secara maksimal, baik melalui pertemuan langsung atau tertulis, maupun melalui sarana komunikasi.

- 6) Melanggar Kode Etik Pasal 11 huruf c Jo Pasal 14 huruf a Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang ditetapkan sebagai Kode Etik Sementara berdasarkan Keputusan DKPP Nomor 002 KEP-Tahun 2012.

Dengan demikian, unsur pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara khususnya terhadap Teradu III, IV dan V sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan dalam poin-poin tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan, bahwa : mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, yang dalam proses ini telah dilakukan KIP Provinsi Aceh secara maksimal, baik melalui pertemuan langsung atau tertulis, maupun melalui sarana komunikasi.

Bahwa menyikapi masalah pencalonan Armen Desky yang tetap diloloskan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, KPU juga telah memberikan petunjuknya melalui Surat Nomor 210/KPU/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 yang intinya Armen Desky dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Armen Desky telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun atas dakwaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang ancamannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun; sehingga Armen Desky hanya dapat dinyatakan memenuhi syarat pencalonan jika telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya 5 (lima) tahun sebelum hari pendaftaran pencalonan.

Bahwa petunjuk KPU tersebut sangat jelas, bahwa Armen Desky tidak dapat diloloskan sebagai calon Bupati Aceh Tenggara, karena ia baru selesai menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya 8 (delapan) bulan sebelum hari pendaftaran pencalonan. Namun petunjuk KPU ini lagi-lagi diabaikan oleh KIP Kabupaten Aceh dengan tetap tidak mau mencabut dan/atau merubah keputusannya yang meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan Armen Desky sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU melalui Surat Nomor 210/KPU/VO/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan Surat KIP Nomor 8 274/2344 tanggal 7 Mei 2012; dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 227/Panwaslu/AGR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan Nomor 240/Panwaslu/ AGR/V/2012 tanggal 15 Mei 2012. Akhirnya DKPP melalui putusan No.04/KE-DKPP/VIII/2012 memecat keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. Selengkapya tugas-tugas DKPP tersebut adalah: (1) menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki beberapa kewenangan, antara lain : untuk (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Bentuk Putusan DKPP tersebut terdiri atas: Teguran Tertulis, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Tetap.

Untuk memproses sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagaimana amanat undang-undang tersebut, DKPP bersama KPU dan Bawaslu mengundang Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "Hukum Materil", serta Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "Hukum Formil"-nya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Kepala Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat yang ada didaerah dan sebagai penanggung jawab atas kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi sebagai konsekwensi dari sistem presidensial. Desentralisasi tersebut menimbulkan implikasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik misalnya, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Sebagaimana telah diuraikan bahwa Jabatan Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah sangat strategis karena

memegang peran penting dalam alokasi sumber daya daerah. Oleh karena itu, sangat perlu semacam jaminan bahwa Kepala Daerah akan melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan maupun paksaan, sehingga rakyatlah yang akan menentukan nasib dan masa depan daerahnya karena yang menentukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah rakyat sendiri secara langsung. Sejak bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut Pilkada langsung sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setidaknya ada 5 (lima) pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, antara lain :

- a) Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilaksanakan secara langsung ;
- b) Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civil education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai dengan hati nuraninya ;
- d) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam Pilkada, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat akan dapat diwujudkan.
- e) Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock pemimpin nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 230 juta ; jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa, sehingga Pilkada ini sebenarnya adalah bagian dari proses pencarian calon-calon pemimpin untuk masa yang akan datang.

Pemilihan Umum maupun Pemilukada adalah suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak azasinya yaitu untuk menentukan wakilnya untuk memimpinya sebagai agregasi kepentingan-kepentingannya. Kegiatan Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan

hak azasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi Kepala Daerah. Tetapi pada akhirnya tidak semua orang bisa menjadi Kepala Daerah. Proses seleksi itulah yang menentukan. Hal ini sama saja dengan kesempatan seseorang dalam mendapatkan pekerjaan. Jabatan Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah sangat strategis karena memegang peran penting dalam alokasi sumber daya daerah. Oleh karena itu, sangat perlu semacam jaminan bahwa Kepala Daerah akan melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab.

Dalam rekrutmen calon kepala daerah ada 2 hal prinsipil yang perlu diperhatikan yaitu faktor teknokratis dan faktor demokratis. Faktor teknokratis disini adalah pemimpin yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan dengan *managerial skill* dan *tehnikal skill* sesuai kebutuhan, selanjutnya dapat *me-manage* organisasi pemerintahan secara baik. Sedangkan faktor demokratis adalah bahwa pemimpin harus dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) serta mendukung proses demokratisasi di daerah. Hal tersebut sebagai salah satu upaya dalam memperketat persyaratan calon pemimpin daerah. Jika syarat yang agak longgar sekarang ini tetap dipertahankan dikhawatirkan pada gilirannya daerah akan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki popularitas namun miskin moralitas.

Pemimpin daerah yang tidak mampu *me-manage* pemerintahan hanya menjadikan tujuan otonomi daerah sebatas menjadi utopia belaka dan ujung-ujungnya rakyat juga yang menjadi korban. Tujuan Otonomi Daerah itu sendiri adalah pertama ; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument untuk menciptakan kesejahteraan dan kedua ; bagaimana menjadikan Pemerintah Daerah sebagai instrument pendidikan politik ditingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju masyarakat sipil (*civil society*) ?

Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat pemilih diharapkan menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya yakni memberikan suara kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selain memenuhi syarat tetapi juga memiliki moral yang terpuji sehingga tidak menyalahgunakan amanah rakyat yang diberikan dan diembankan kepadanya. Dengan demikian tujuan Otonomi Daerah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diwujudkan.

Selain hal tersebut, hal penting terkait langkah maju penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dengan lahirnya lembaga baru Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sejak dilantik Presiden pada 12 Juni 2012 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian,

integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, secara lebih Spesifik lagi, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya.

DKPP dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan diantaranya yaitu untuk memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, selanjutnya memanggil pelapor, saksi pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain yang mendukung proses pelanggaran kemudian memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik sebagai bentuk putusannya terdiri atas teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Lebih lanjut, untuk memproses sebuah perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai amanah. DKPP besama KPU dan Bawaslu mengundang peraturan bersama Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai Hukumnya Materil dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu sebagai Hukum Formil-nya. Dalam Kepala Putusan DKPP dicantumkan : “*Demi Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum*” sebagai penegasan bahwa putusan tersebut dibuat berdasarkan tegaknya kehormatan pemilihan Umum di Indonesia, demikian halnya dengan kajian dalam Putusan Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012 terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Putusan Nomor 04/KE-DKPP/VIII/2012 adalah diloloslkannya Armen Desky sebagai salah satu calon Bupati Aceh Tenggara, sehingga selain membuat tahapan Pemilu cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran administratif oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, juga merugikan hak-hak pasangan calon lain yang benar-benar memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan KIP Kabupaten Aceh Tenggara tersebut harus dipandang telah melanggar kode etik karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara sengaja tetap meloloskan ARMEN DESKY sebagai calon Bupati Aceh Tenggara walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak cukup itu, KIP kabupaten Aceh Tenggara juga tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh KPU

dan tidak menindaklanjuti 2 (dua) Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Tenggara.

Pemecatan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang adalah sudah sesuai secara prosedural. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, secara lebih Spesifik lagi, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., & Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

- Alfi Fahmi, *Demokrasi Pemilihan Umum*, Bandung, Genta Ilmu Pressindo, 2006
- Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan, 2002
- Belifante A.D., *Beginselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969
- Daniel Salossa, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Media Pressindo, Jakarta 2005
- Strong C.F., *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1968
- Iwan Satriawan dan Andi Saputra dalam Jurnal Konstitusi, Volume III No.1 Juni Tahun 2010
- JJ. Rosseau dalam Rizky Argama, *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Proses Kedaulatan Rakyat*, Jakarta UI Press, 2004
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- , *Partisipasi Politik* Jakarta: PT. Gramedia, 1998
- Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005
- Muhammad Kusnardi, *Pemilihan Umum dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Widodo Ekatjahjana, dalam artikel bunga rampai : *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Universitas Jember, Jember, 2011

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber Internet :

<http://www.kpujatim.go.id>

<http://www.kpu.go.id> diakses pada tanggal 16 Februari 2013

<http://www.DKPP.co.id> diakses tanggal 16 Februari 2013

